

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan yaitu di Pasar Sentral Lakessi Parepare, kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil ialah:

- 5.1.1 Faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal adalah yang pertama Faktor kurang tegasnya sanksi, dimana sanksi yang diterapkan dipasar sentral Lakessi Parepare hanya sanksi penarikan saja belum ada ditemukan sampai kerana hukum. Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan produk kosmetik yang memiliki izin edar dengan yang tidak memiliki izin edar.
- 5.1.2 Penerapan pengawasan pada peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. Hk. 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik sudah diterapkan dengan baik namun belum maksimal. Untuk pengawasan produk halal pada kosmetik sendiri belum dapat terealisasikan dikarenakan sertifikasi halal sendiri masih bersifat volunteer (sukarela), dikarenakan belum ada Peraturan Pemerintah yang terbit sebagai peraturan pelaksana Undang-undang, sehingga belum adanya pengawasan tentang halal pada produk kosmetik.
- 5.1.3 Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam bahwasanya jual beli kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dikatakan tidak sah/batal karena masih ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan syariat islam.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti menyarankan beberapa hal mengenai Penerapan Peraturan tentang Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare, diantaranya:

- 5.2.1 Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Pasar Lakessi Parepare harus lebih diperketat lagi agar dapat memaksimalkan kosmetik yang memenuhi standar dan tidak adanya kosmetik ilegal yang beredar. Untuk memaksimalkan adanya sertifikat halal kepada pelaku usaha, dimana pemerintah harus tegas dan konsisten mengawal proses penerapan Undang-undang JPH ini. Jika sanksi tegas tidak ditetapkan, maka kewajiban ini tak ubahnya hanya aturan tertulis saja.
- 5.2.2 Pada kasus pelaku usaha yang menyalahgunakan tindak usahanya ini harus diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada agar menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sanksi penyitaan agar bisa menjadi contoh dan tolak ukur bagi pelaku kosmetik yang mengandung bahan berbahaya lainnya agar tidak melanjutkan usaha ilegalnya tersebut.
- 5.2.3 Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus mengikuti prosedur aturan dalam syariat islam, melakukan akad dengan mengedepankan unsur saling suka, tidak ada unsur penipuan didalamnya.